



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 025 / DISDIKBUD / TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penertiban administrasi Kelembagaan pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 133);

12. Keputusan Wali Kota Nomor 498/DISDIKBUD/ TAHUN 2023 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan sebagai penyesuaian perubahan nomenklatur sekolah yang baru, dan sebagai update (pembaharuan) untuk sinkronisasi data.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 22 Agustus 2023




WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
74	SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Timur	30105429	Jalan Tanjung Harapan	Banjar Serasan	Pontianak Timur
75	SD Negeri 18 Kecamatan Pontianak Timur	30105437	Jalan Tritura Gang Askot	Tanjung Hilir	Pontianak Timur
76	SD Negeri 21 Kecamatan Pontianak Timur	30105371	Jalan Tritura	Tanjung Hilir	Pontianak Timur
77	SD Negeri 23 Kecamatan Pontianak Timur	13105353	Jalan Tanjung Harapan	Banjar Serasan	Pontianak Timur
78	SD Negeri 24 Kecamatan Pontianak Timur	30105357	Jalan Ya M. Sabran	Tanjung Hulu	Pontianak Timur
79	SD Negeri 25 Kecamatan Pontianak Timur	30105374	Jalan Tanjung Pulau	Dalam Bugis	Pontianak Timur
80	SD Negeri 27 Kecamatan Pontianak Timur	30105395	Jalan Abdul Muis Perumnas 3	Tanjung Hulu	Pontianak Timur
81	SD Negeri 28 Kecamatan Pontianak Timur	30105399	Jalan Tritura Gang Angket Dalam	Tanjung Hilir	Pontianak Timur
82	SD Negeri 29 Kecamatan Pontianak Timur	30105377	Jalan Ya M. Sabran Komplek Villa Ria Indah	Tanjung Hulu	Pontianak Timur
83	SD Negeri 01 Kecamatan Pontianak Utara	30105292	Jalan Dharma Putra	Siantan Hilir	Pontianak Utara
84	SD Negeri 02 Kecamatan Pontianak Utara	30105283	Jalan Gusti Situt Mahmud	Siantan Hulu	Pontianak Utara
85	SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Utara	30105295	Jalan Parit Pangeran	Siantan Hulu	Pontianak Utara
86	SD Negeri 06 Kecamatan Pontianak Utara	30105416	Jalan Khatulistiwa Gang Purnajaya II	Siantan Hilir	Pontianak Utara
87	SD Negeri 07 Kecamatan Pontianak Utara	30105420	Jalan Parit Makmur	Siantan Hilir	Pontianak Utara
88	SD Negeri 08 Kecamatan Pontianak Utara	30105424	Jalan Khatulistiwa	Batulayang	Pontianak Utara
89	SD Negeri 09 Kecamatan Pontianak Utara	30105402	Jalan Budi Utomo Parit Nenas Dalam	Siantan Hulu	Pontianak Utara

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
106	SD Negeri 32 Kecamatan Pontianak Utara	30105400	Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Swakarya I	Siantan Hulu	Pontianak Utara
107	SD Negeri 33 Kecamatan Pontianak Utara	30105102	Jalan Kebangkitan Nasional Gang Bentasan I	Siantan Hulu	Pontianak Utara
108	SD Negeri 35 Kecamatan Pontianak Utara	30105108	Jalan Selat Panjang	Siantan Hulu	Pontianak Utara
109	SD Negeri 38 Kecamatan Pontianak Utara	30105092	Jalan Budi Utomo	Siantan Hilir	Pontianak Utara
110	SD Negeri 39 Kecamatan Pontianak Utara	30105094	Jalan Kebangkitan Nasional Gang Trikora	Batulayang	Pontianak Utara
111	SD Negeri 40 Kecamatan Pontianak Utara	30105096	Jalan Selat Sumba Gang Perjuangan II	Siantan Tengah	Pontianak Utara
112	SD Negeri 41 Kecamatan Pontianak Utara	30105112	Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Swasembada II	Siantan Hulu	Pontianak Utara
113	SD Negeri 42 Kecamatan Pontianak Utara	69983785	Jalan Flora	Batu Layang	Pontianak Utara



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO